



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 203 /KP/2007**

**Tentang**

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER  
PADA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Membaca : Surat lamaran Saudara Kholish Chered, S.Sos. pada tanggal 01 Oktober 2006 perihal lamaran Pekerjaan pada Universitas Mulawarman ;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Universitas Mulawarman di pandang perlu mengangkat Tenaga Honorer ;  
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 ;  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;  
6. Peraturan Presiden Nomor 59/M Tahun 2006 ;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;  
8. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D/.T/2001;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
Pertama : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat Saudara Kholish Chered, S.Sos. lahir di Balikpapan pada tanggal 24 Pebruari 1983 pendidikan terakhir Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara sebagai tenaga honorer pada Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Universitas Mulawarman;
- Kedua : kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) sebulan dari dana PNBP Universitas Mulawarman dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan alokasi dana yang tersedia ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Juni 2007 ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;  
**KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;**

Ditetapkan di : SAMARINDA  
Pada Tanggal : 30 Mei 2007  
Rektor

  
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.   
NIP. 130369027

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor Unmul (sebagai laporan) ;
2. Kabiro. Adm. Umum dan Keuangan Unmul di Samarinda ;
3. Kepala Humas Unmul di Samarinda ;
4. Bendaharawan PNBP Unmul di Samarinda ;
5. Arsip